



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara:

**PENGGUGAT** umur 22 tahun, Agama Islam, Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Penggugat ;

**Melawan**

**TERGUGAT** umur 31 tahun, Agama Islam, pekerja Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi serta memeriksa bukti-bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 28 April 2009, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt, tanggal 28 April 2009 telah mengajukan



hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Nopember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dicatat oleh PPN KUA Kecamatan, Kabupaten Muaro Jambi, Akta Nikah Nomor: 333/40/XI/2008 tanggal 27 April 2008;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi selama 5 hari Kemudian pindah ke Kota Jambi lebih kurang 25 hari selanjutnya berpisah rumah sampai sekarang, Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi dan Tergugat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Adapun yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa selama lebih kurang satu bulan setelah akad nikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis sekalipun ada perbedaan pendapat dapat diatasi dengan baik. Namun setelah satu bulan kumpul satu rumah Tergugat minta izin pergi kerja akan tetapi kemudian Tergugat tidak



pernah pulang sampai sekarang sudah  
selama 4 bulan;

b. Bahwa Tergugat telah sengaja melanggar  
taklik talak yang telah diucapkannya  
sesa'at setelah akad nikah dulu yaitu  
tidak memberi nafkah wajib Penggugat  
selama 3 bulan lebih;

c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan  
Tergugat tidak ada harapan untuk hidup  
rukun lagi pada masa-masa mendatang,  
karena upaya tersebut sudah Penggugat  
lakukan baik melalui pihak keluarga  
maupun melalui tokoh agama, namun  
tidak berhasil;

d. Bahwa Penggugat tidak redha dengan  
sikap dan perbuatan Tergugat tersebut,  
maka Penggugat sudah berkesimpulan  
untuk mengajukan gugat cerai ini;

4. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang  
timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon  
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Memeriksa dan  
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang  
amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;



4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi sebanyak dua kali sesuai dengan surat panggilan tertanggal 1 Mei 2009 dan tanggal 8 Mei 2009 secara langsung melalui Pengadilan Agama Sengeti ternyata tidak hadir kepersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, untuk itu serta ketidak hadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya sedangkan secara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat. Penggugat mengajukan alat alat bukti sebagai berikut;

**A. Alat Bukti Surat :**

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat  
Nomor: 474.4/2751/PELUM/2007 yang dikeluarkan oleh Camat, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 10 April 2007 ( bukti P- 1 );
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor:



333/40/XI/2008 tanggal 27 April 2008 yang  
dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan, Kabupaten  
Muaro Jambi, tanggal 27 April 2008, foto copy  
tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ( bukti  
P-2 );

**B. Alat Bukti Saksi :**

1. **Zainal Abidin Bin Saidi, S**, umur 48 tahun, agama  
Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten  
Muaro Jambi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan  
sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan  
Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan  
Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak  
harmonis karena Tergugat tidak bertanggung  
jawab terhadap rumah tangganya dan sudah  
pisah kurang lebih 4 bulan lamanyadan sejak  
pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir  
bathin kepada Penggugat;
- Saksi sudah tidak sanggup merukunkan  
Penggugat dengan Tergugat;

2. **Sukatno Bin Rebo**, umur 80 tahun, Agama Islam, pekerjaan  
Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi,  
dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan  
Tergugat karena saksi adalah orang tua



Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kurang lebih 4 bulan dan Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006,



perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materil suatu gugatan untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, hal ini telah sesuai dengan pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dibawa oleh Penggugat ke muka persidangan masing-masing secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 4 bulan lamanya dan selama pisah tidak pernah diberi nafkah lahir bathin oleh Tergugat dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat, maka ditemukan fakta;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangganya dan telah pisah lebih kurang 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah lebih kurang 4 bulan lamanya Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dari fakta- fakta tersebut di atas diketahui bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat yaitu pelanggaran taklik talak;

Menimbang bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan keberatan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan bersedia membayar uang iwadh taklik talak sebanyak Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) serta sewaktu akad nikah tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat harus dinyatakan telah melanggar sighat taklik talak;

Menimbang bahwa karena itu majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang cerai telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak hadirnya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi sedangkan Penggugat cukup beralasan dan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melawan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil sepatutnya untuk hadir dipersidangan tidak hadir dan perkaranya diputus Verstek sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam Kitab Bughyatul Musytarsidin:

ولذا غاب للزوج من المرأة وترك شرط  
للمعاشرة فرفعت المرأة الى الحاكم في  
للمضرات فلذا صح للشاهدان لذلك جاز للفسخ  
بين المرأة و زوجها

“Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan pada hakim maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahui maka boleh dipasakh perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya”;

2. Dalam Kitab Syarqawi Ayat Tahrir Jiz II sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى  
اللفظ

“Barangsiapa menggantung talak dengan suatu sifat maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat tersebut memendang lahirnya ucapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );
4. Membebankan kepada Penggugat atas biaya perkara ini sebesar Rp.281.000,- (Dua ratus Delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1430 H. Oleh kami **Drs. Agusti** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Jaharuddin** dan **Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu **Drs. Ahmad Syarwani** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

**1. Drs. JAHARUDDIN**

**Drs. AGUSTI**

ttd

**2. Dra. IDA ZULFATRIA,SH,MH.**

**PANITERA**

**PENGGANTI**

ttd

**Drs. AHMAD SYARWANI**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-
2. Panggilan		Rp. 240.000,-
3. Materai		Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
<b>J u m l a h</b>		
<b>Rp 281.000,- (Dua ratus Delapan puluh</b>		
<b>satu ribu rupiah)</b>		

Salinan

Putusan ini telah diperiksa dan

dicoco

kan dengan aslinya

Sengeti,

2009

**PANITERA**



Dr

s. PITIR RAMLI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)